



PUTUSAN

Nomor 204/Pid.B/2021/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGUS BAMBANG WIJANARKO, S.Pd., Bin SIJONI ALYUSDI.**
2. Tempat lahir : Nganjuk.
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 14 Juli 1975.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Prayungan RT. 003/001, Ds. Prayungan, Kec. Lengkong, Kab. Nganjuk, Prov. Jawa Timur.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2021, kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021.
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Boyolali, sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021.
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Boyolali, sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022.
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022.
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022.
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali, sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022.
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Budi Kristianto, S.H., Didik Kusuma Darmanto, S.H., Ari Budi Wirawan, S.H., Sutrisno, S.Pd., S.H., dan



Yudo Kastiawan, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada POSBAKUMADIN, yang beralamat di Pengadilan Negeri Boyolali, Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali, berdasarkan Penetapan No. : 67/Pen.PH/2021/PN Byl tanggal 23 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 204/Pid.B/2021/PN Byl tanggal 17 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.B/2021/PN Byl tanggal 17 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa dan Ahli, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AGUS BAMBANG WIJANARKO, S.pd Bin SIJONI ALYUSDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan dan atau mendistribusikan bahan baku rupiah yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat rupiah palsu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terdakwa AGUS BAMBANG WIJANARKO, S.pd Bin SIJONI ALYUSDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan (dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan) dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit Handphone Merk Vivo Y53, warna gold dengan Imei 1 : 868755031892557 dan Imei 2 : 868755031892540 berikut 1 (satu) buah simcard dengan nomor 082337066656.

Dirampas untuk Negara.



- 1 (Satu) buah buku tabungan BRI Britama, Nomor Rekening : 2050-01-012950-50-5, atas nama AGUS BAMBANG WIJANARKO dengan alamat : Ds. Prayungan Rt 003/ Rw 001, Kel. Prayungan, Kec. Lengkon, Kab. Nganjuk.
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama dengan nomor 5221 8421 8031 6587.
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi tanggal 01 Agustus 2021 – 31 Agustus 2021 dari nomor rekening : 2050-01-012950-50-5 atas nama AGUS BAMBANG WIJANARKO dengan alamat : Ds. Prayungan Rt 003/ Rw 001, Kel. Prayungan, Kec. Lengkon, Kab. Nganjuk.
- 1 (Satu) lembar screenshot transaksi BRI Link dari RIZKY CELL 5758 ke nomor rekening 057601008182506 atas nama MOCHAMMAD RIZKY R dengan nominal transfer Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 20 Agustus 2021.
- 1 (Satu) lembar screenshot transaksi BRI Link dari END CELL ke nomor rekening 057601008182506 atas nama MOCHAMMAD RIZKY R dengan nominal transfer Rp 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) pada tanggal 23 Agustus 2021.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon agar dijatuhkan putusan yang sering-ringannya karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan seadil-adilnya dan sering-ringannya dengan memperhatikan rasa keadilan kepada Terdakwa mengingat Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **AGUS BAMBANG WIJANARKO, S.pd Bin SIJONI ALYUSDI** baik secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri dengan saksi **HARUN SASTRAWIJAYA Bin URIP SASTROWIJOYO (alm)** dan Saksi **ELIS DWI HARTUTIK Alias BUNDA LISA Binti MANUSUN PASARIBU (Alm)** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 dan pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di rumah Saksi **ELIS DWI HARTUTIK Alias BUNDA LISA Binti MANUSUN PASARIBU (Alm)** di Perumahan Arraya Blok C1 No. 7 Kel. Polowijen Kec. Belimbing Kota Malang Prov. Jawa Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, karena terdakwa ditahan di RUTAN Boyolali dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Boyolali, Sehingga Pengadilan Negeri Boyolali berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan dan atau mendistribusikan bahan baku rupiah yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat rupiah palsu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awalnya terdakwa **AGUS BAMBANG WIJANARKO, S.pd Bin SIJONI ALYUSDI** mendapatkan kertas *cotton paper* / kertas dupon yang sudah ada isi ornamen di dalamnya dari sdr. **SAIFUL FAISAL (alm)** sebanyak 1.643 (seribu enam ratus empat puluh tiga) lembar dan terdakwa mengetahui bahwa kertas *cotton paper* tersebut merupakan bahan baku yang akan digunakan untuk membuat uang rupiah palsu, selanjutnya terdakwa menjual dan menyerahkan kertas *cotton paper* tersebut kepada saksi Saksi **ELIS DWI HARTUTIK Alias BUNDA LISA Binti MANUSUN PASARIBU (Alm)** melalui saksi **HARUN SASTRAWIJAYA Bin URIP SASTROWIJOYO (alm)** sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa memberikan kertas *cotton paper* kepada saksi **HARUN SASTRAWIJAYA** sejumlah 392 (tiga ratus semibilan puluh dua) lembar



untuk kemudian diserahkan kepada saksi ELIS DWI HARTUTIK di rumah saksi ELIS DWI HARTUTIK yang beralamat Perumahan Arraya Blok C1 No. 7 Kel. Polowijen Kec. Belimbing Kota Malang Prov. Jawa Timur, pada saat itu terdakwa tidak ikut ketemu dengan saksi ELIS DWI HARTUTIK karena menunggu di luar rumah, kemudian yang kedua pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa memberikan lagi kertas *cotton paper* kepada saksi HARUN SASTRAWIJAYA sejumlah 1.251 (seribu dua ratus lima puluh satu) lembar untuk diserahkan kepada saksi ELIS DWI HARTUTIK di alamat yang sama dan saat itu terdakwa ikut masuk ke dalam rumah saksi ELIS DWI HARTUTIK. Dari seluruh penyerahan kertas *cotton paper* tersebut, terdakwa baru menerima pembayaran 500 (lima ratus) lembar kertas *cotton paper* melalui transfer sebanyak 2 (dua) kali dari Rekening Bank BNI milik saksi ELIS DWI HARTUTIK nomor rekening 0813330333 ke rekening terdakwa Bank BRI cabang Kertosono nomor rekening 205001012950505 yaitu yang pertama pada tanggal 19 Agustus 2021 sebesar Rp 17.480.000,- (tujuh belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran kertas *cotton paper* sebanyak 318 (tiga ratus delapan belas) lembar dan yang kedua pada tanggal 23 Agustus 2021 sebesar Rp 10.010.000,- (sepuluh juta sepuluh ribu rupiah) untuk pembayaran kertas *cotton paper* sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) lembar sedangkan kertas *cotton paper* sisanya sebanyak 1.143 (seribu seratus empat puluh tiga) lembar dibawa oleh saksi ELIS DWI HARTUTIK.

Bahwa setelah saksi ELIS DWI HARTUTIK menerima dan membeli kertas *cotton paper* dari terdakwa, selanjutnya saksi ELIS DWI HARTUTIK menjual kembali kertas *cotton paper* tersebut kepada saksi ARIS BUDIYONO dengan harga yang lebih tinggi sehingga saksi ELIS DWI HARTUTIK mendapat keuntungan dan setelah itu saksi ARIS BUDIYONO memberikan kertas *cotton paper* kepada saksi DARSONO dengan maksud untuk digunakan sebagai bahan pembuatan uang rupiah palsu, selanjutnya saksi DARSONO membuat uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan kertas *cotton paper* yang diberikan oleh saksi ARIS BUDIYONO tersebut dengan menggunakan alat cetak laser jet. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 September 2021, sekitar pukul 04.00 WIB saksi DARSONO ditangkap oleh Anggota Polres Boyolali di Dk. Wates Rt. 004 Rw. 008 Kel. Mojosongo Kec. Boyolali Kab. Boyolali dan setelah dilakukan proses hukum selanjutnya anggota Polres Boyolali juga melakukan pengembangan penanganan perkara dan penangkapan



terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 10.00 di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Prayungan Rt 003/001, Ds. Prayungan, Kec. Lengkong, Kab. Nganjuk, Prov. Jawa Timur.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, dengan No. Lab. 2954/DUF/2021 tanggal 26 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si, ESTI LESTARI, S.Si, DYAH LIS APRIYANI, S.T dengan mengetahui KABIDLABFOR Polda Jateng Ir. H. SLAMET ISWANTO, SH, berupa 1555 (seribu lima ratus lima puluh lima) lembar uang kertas RI palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 6527 (enam ribu lima ratus dua puluh tujuh) lembar uang kertas RI palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 334 (tiga ratus tiga puluh empat) lembar uang kertas RI palsu pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1145 (seribu seratus empat puluh lima) lembar kertas warna putih yang disita dari saksi DARSONO Bin DJASMAN dan sdr. ELIS DWI HARTUTIK Alias BUNDA LISA dengan kesimpulan sebagai berikut :

- A.
1. Barang Bukti nomor BB-6737/2021/DUF berupa 878 (delapan ratus tujuh puluh delapan) lembar bergambar uang kertas RI pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diduga palsu, dengan gambar utama bagian depan potret PROKLAMATOR Dr. (H).C). Ir. SOEKARNO dan Dr. (H).C). Drs. MOHAMMAD HATTA serta gambar utama bagian belakang TARI TOPENG BETAWI, Pemandangan ALAM RAJA AMPAT, DAN BUNGA ANGGREK BULAN yang disita dari DARSONO Bin DJASMAN, DKK dengan nomor seri pada BAB IA (QA1), adalah PALSU;
 2. Barang Bukti nomor BB-6738/2021/DUF berupa 677 (enam ratus tujuh puluh tujuh) lembar bergambar uang kertas RI pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diduga palsu, dengan gambar utama bagian depan potret PROKLAMATOR Dr. (H).C). Ir. SOEKARNO dan Dr. (H).C). Drs. MOHAMMAD HATTA serta gambar utama bagian belakang TARI TOPENG BETAWI, Pemandangan ALAM RAJA AMPAT, DAN BUNGA ANGGREK BULAN yang disita dari DARSONO Bin DJASMAN, DKK, dengan nomor seri pada BAB IB (QA2), adalah PALSU;
- B.
1. Barang Bukti nomor BB-6739/2021/DUF berupa 219 (dua ratus sembilan belas) lembar uang kertas RI pecahan Rp. 50.000,- (lima



puluh ribu rupiah), dengan gambar utama bagian depan potret Ir. H. DJUANDA KARTAWIDJAJA dan gambar utama bagian belakang potret TARI LEGONG, Pemandangan Alam Taman Nasional Komodo, dan Bunga Jepun Bali yang disita dari Darsono Bin Djasman, DKK, dengan nomor seri pada BAB IC (QB1), adalah PALSU;

2. Barang Bukti nomor BB-6740/2021/DUF berupa 6.308 (enam ribu tiga ratus delapan) lembar uang kertas RI pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dengan gambar utama bagian depan potret Ir. H. DJUANDA KARTAWIDJAJA dan gambar utama bagian belakang potret TARI LEGONG, Pemandangan Alam Taman Nasional Komodo, dan Bunga Jepun Bali yang disita dari Darsono Bin Djasman, DKK, dengan nomor seri pada BAB ID (QB2), adalah PALSU;

C. Barang Bukti nomor BB-6756/2021/DUF berupa 334 (tiga ratus tiga puluh empat) lembar uang kertas RI pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dengan gambar utama bagian depan potret Dr.G.S.S.J RATULANGI dan gambar utama bagian belakang potret TARI GONG, Pemandangan Alam Derawan, dan Bunga Anggrek Hitam yang disita dari Darsono Bin Djasman, DKK, dengan nomor seri pada BAB IE (QC), adalah PALSU;

D. Barang Bukti nomor BB-6757/2021/DUF berupa 133 (seratus tiga puluh tiga) lembar bahan kertas warna putih yang disita dari Darsono Bin Djasman dan 1012 (seribu dua belas) lembar bahan kertas putih yang disita dari Elis Dwi Hartutik Alias Bunda Lisa, dengan nomor seri pada BAB IF (QD), adalah PALSU.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Saksi BAYU DWI BUDI RAHARJO**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 10.00 di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Prayungan RT. 003/RW. 001, Desa Prayungan Kecamatan Lengkon, Kabupaten Nganjuk Propinsi Jawa Timur;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Satreskrim Polres Boyolali telah mendapatkan informasi bahwa di rumah Saksi DARSONO yang terletak di Dukuh Wates RT. 004/RW. 008, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali telah digunakan untuk memproduksi uang rupiah palsu;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan melakukan penggerebekan di rumah Saksi DARSONO, dimana pada saat dilakukan penggerebekan di rumah Saksi DARSONO tersebut, Saksi berhasil mengamankan 3 (tiga) orang, yaitu Saksi DARSONO, MOHAMMAD FAUSI dan CHRISTY;
- Bahwa selain mengamankan 3 (tiga) orang tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi juga berhasil mengamankan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016 sebanyak 1.605 (seribu enam ratus lima) lembar, pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) emisi tahun 2016 sebanyak 6.577 (enam ribu lima ratus tujuh puluh tujuh) lembar dan pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) emisi tahun 2016 sebanyak 334 (tiga ratus tiga puluh empat) lembar, serta beberapa alat dan bahan yang digunakan untuk membuat uang rupiah palsu tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan interogasi serta pemeriksaan terhadap Saksi DARSONO, MOHAMMAD FAUSI dan CHRISTY, sehingga diperoleh informasi bahwa dalam pembuatan uang rupiah palsu tersebut menggunakan bahan berupa kertas dupont yang jika disinari oleh sinar UV tampak menyala;
- Bahwa atas informasi tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan pengembangan dengan mencari penyedia atau pemasok bahan baku berupa kertas dupont, sehingga diperoleh informasi lanjutan bahwa Saksi DARSONO mendapatkannya dari Saksi ARIS dan Saksi ARIS mendapatkannya dari Saksi ELIS, sedangkan Saksi ELIS mendapatkan kertas yang dimaksud dari Saksi HARUN dan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi mencari keberadaan Terdakwa hingga akhirnya Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan



penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Prayungan RT. 003/RW. 001, Desa Prayungan, Kecamatan Lengkon, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur;

- Bahwa ciri-ciri dari kertas dupont yang digunakan untuk membuat uang rupiah palsu tersebut berwarna putih dan apabila diberi sinar UV akan muncul angka 100.000 di beberapa sisinya, serta terdapat gambar mirip kembang dan lambang Bank Indonesia;
- Bahwa Saksi DARSONO, MOHAMMAD FAUSI dan CHRISTY telah membuat uang rupiah palsu sejak sekitar bulan Juni 2021 sampai dengan bulan September 2021;
- Bahwa cara membuat uang rupiah palsu tersebut dimulai dengan MOHAMMAD FAUSI membuka komputer dan mengakses laman Google untuk mencari gambar uang pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah gambar diperoleh, MOHAMMAD FAUSI kemudian mengedit gambar pada uang tersebut menggunakan aplikasi Corel Draw dan menyusunnya menjadi 4 (empat), lalu MOHAMMAD FAUSI mencetak uang rupiah palsu secara bolak-balik menggunakan mesin printer, selanjutnya uang rupiah palsu yang sudah dicetak disablon watermark dengan logo BI oleh Saksi DARSONO bersama seseorang yang bernama RADITYA, kemudian dipotong-potong menggunakan cutter lalu dilak menggunakan kertas dan disimpan di dalam kardus;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti dalam perkara ini, yaitu barang-barang yang telah diamankan oleh Saksi pada saat Saksi menangkap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang berupa 1 (satu) unit Handhopne Merk Vivo Y53 warna gold dengan Imei 1 : 868755031892557 dan Imei 2 : 868755031892540 berikut 1 (satu) buah simcard dengan nomor 082337066656 merupakan handphone yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan komunikasi dengan Saksi HARUN terkait dengan jual beli kertas dupont yang digunakan untuk pembuatan uang rupiah palsu;
- Bahwa barang bukti yang berupa 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama, Nomor Rekening : 2050-01-012950-50-5 atas nama Agus Bambang Wijanarko dengan alamat : Desa Prayungan Rt.003/ Rw 001, Kelurahan Prayungan, Kecamatan Lengkon, Kabupaten Nganjuk serta



1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama dengan nomor 5221842180316587 merupakan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk menerima transfer uang dari Saksi ELIS terkait dengan pembayaran kertas dupont tersebut;

Terhadap keterangan dari Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi YUSUF RASYID PRAKOSO**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 10.00 di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Prayungan RT. 003/RW. 001, Desa Prayungan Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk Propinsi Jawa Timur;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Satreskrim Polres Boyolali telah mendapatkan informasi bahwa di rumah Saksi DARSONO yang terletak di Dukuh Wates RT. 004/RW. 008, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali telah digunakan untuk memproduksi uang rupiah palsu;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan melakukan penggerebekan di rumah Saksi DARSONO, dimana pada saat dilakukan penggerebekan di rumah Saksi DARSONO tersebut, Saksi berhasil mengamankan 3 (tiga) orang, yaitu Saksi DARSONO, MOHAMMAD FAUSI dan CHRISTY;
- Bahwa selain mengamankan 3 (tiga) orang tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi juga berhasil mengamankan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016 sebanyak 1.605 (seribu enam ratus lima) lembar, pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) emisi tahun 2016 sebanyak 6.577 (enam ribu lima ratus tujuh puluh tujuh) lembar dan pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) emisi tahun 2016 sebanyak 334 (tiga ratus tiga puluh empat) lembar, serta beberapa alat dan bahan yang digunakan untuk membuat uang rupiah palsu tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan interogasi serta pemeriksaan terhadap Saksi DARSONO, MOHAMMAD FAUSI dan CHRISTY, sehingga diperoleh informasi bahwa dalam



pembuatan uang rupiah palsu tersebut menggunakan bahan berupa kertas dupont yang jika disinari oleh sinar UV tampak menyala;

- Bahwa atas informasi tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan pengembangan dengan mencari penyedia atau pemasok bahan baku berupa kertas dupont, sehingga diperoleh informasi lanjutan bahwa Saksi DARSONO mendapatkannya dari Saksi ARIS dan Saksi ARIS mendapatkannya dari Saksi ELIS, sedangkan Saksi ELIS mendapatkan kertas yang dimaksud dari Saksi HARUN dan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi mencari keberadaan Terdakwa hingga akhirnya Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Prayungan RT. 003/RW. 001, Desa Prayungan, Kecamatan Lengkung, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur;
- Bahwa ciri-ciri dari kertas dupont yang digunakan untuk membuat uang rupiah palsu tersebut berwarna putih dan apabila diberi sinar UV akan muncul angka 100.000 di beberapa sisinya, serta terdapat gambar mirip kembang dan lambang Bank Indonesia;
- Bahwa Saksi DARSONO, MOHAMMAD FAUSI dan CHRISTY telah membuat uang rupiah palsu sejak sekitar bulan Juni 2021 sampai dengan bulan September 2021;
- Bahwa cara membuat uang rupiah palsu tersebut dimulai dengan MOHAMMAD FAUSI membuka komputer dan mengakses laman Google untuk mencari gambar uang pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah gambar diperoleh, MOHAMMAD FAUSI kemudian mengedit gambar pada uang tersebut menggunakan aplikasi Corel Draw dan menyusunnya menjadi 4 (empat), lalu MOHAMMAD FAUSI mencetak uang rupiah palsu secara bolak-balik menggunakan mesin printer, selanjutnya uang rupiah palsu yang sudah dicetak disablon watermark dengan logo BI oleh Saksi DARSONO bersama seseorang yang bernama RADITYA, kemudian dipotong-potong menggunakan cutter lalu dilak menggunakan kertas dan disimpan di dalam kardus;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti dalam perkara ini, yaitu barang-barang yang telah diamankan oleh Saksi pada saat Saksi menangkap Terdakwa;



- Bahwa barang bukti yang berupa 1 (satu) unit Handhopne Merk Vivo Y53 warna gold dengan Imei 1 : 868755031892557 dan Imei 2 : 868755031892540 berikut 1 (satu) buah simcard dengan nomor 082337066656 merupakan handphone yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan komunikasi dengan Saksi HARUN terkait dengan jual beli kertas dupont yang digunakan untuk pembuatan uang rupiah palsu;
 - Bahwa barang bukti yang berupa 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama, Nomor Rekening : 2050-01-012950-50-5 atas nama Agus Bambang Wijanarko dengan alamat : Desa Prayungan Rt.003/ Rw 001, Kelurahan Prayungan, Kecamatan Lengkon, Kabupaten Nganjuk serta 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama dengan nomor 5221842180316587 merupakan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk menerima transfer uang dari Saksi ELIS terkait dengan pembayaran kertas dupont tersebut;
- Terhadap keterangan dari Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **Saksi DARSONO Alias DJASMAN**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena terkait masalah Terdakwa yang telah menyediakan bahan kertas untuk membuat uang rupiah palsu;
- Bahwa Saksi bersama dengan MOHAMMAD FAUSI merupakan orang yang mencetak atau membuat uang rupiah palsu sejak bulan Juni 2021 sampai dengan bulan September 2021;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, selain itu Saksi juga tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa terkait dengan penyediaan bahan baku pembuatan uang rupiah palsu;
- Bahwa Saksi mendapatkan bahan untuk membuat uang rupiah palsu yang berupa kertas dupont dari Saksi ARIS pada bulan sekitar bulan Agustus 2021 atau awal bulan September 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Saksi ARIS mendapatkan bahan untuk membuat uang rupiah palsu yang berupa kertas dupont tersebut;
- Bahwa ciri-ciri dari kertas dupont yang diperoleh Saksi dari Saksi ARIS untuk membuat uang rupiah palsu tersebut berwarna putih dan apabila diberi sinar UV akan muncul angka 100.000 di beberapa sisinya, serta terdapat gambar mirip kembang dan lambang Bank Indonesia;



- Bahwa kertas dupont yang diperoleh Saksi dari Saksi ARIS tersebut hanya dapat digunakan untuk membuat uang rupiah palsu dengan pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Saksi dengan Saksi ARIS terdapat kesepakatan yaitu, bahan kertas dupont pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) akan disediakan oleh Saksi ARIS sebanyak 1 (satu) rim atau 500 (lima ratus) lembar, kemudian Saksi disuruh untuk membayar uang sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk bahan 1 (satu) rim kertas dupont tersebut, lalu setelah jadi dalam bentuk uang, akan dibeli kembali oleh Saksi ARIS sebesar 100% (seratus persen) sesuai jumlah uangnya, selanjutnya akan dipotong 20% (dua puluh persen) dan uang kertas Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa dari 1 (satu) rim atau 500 (lima ratus) lembar bahan kertas dupont pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saksi ARIS tersebut, apabila berhasil dibuat semuanya oleh Saksi, bisa menjadi uang rupiah palsu sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kemudian apabila dihitung dari kesepakatan antara Saksi dengan Saksi ARIS, maka Saksi mendapat Rp. 112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah), dengan perincian perhitungan yaitu Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dikurangi bahan kertas sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sehingga masih sisa Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dikurangi lagi 20% (dua puluh persen);
- Bahwa kertas dupont yang diperoleh Saksi dari Saksi ARIS tersebut baru selesai dibuat uang rupiah palsu sebanyak 4 (empat) lak atau senilai Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) karena adanya kendala alat cetak laser jet yang mengalami kerusakan;
- Bahwa sejak bulan Juni 2021 sampai dengan bulan September 2021, Saksi sudah pernah beberapa kali menjual atau mengedarkan uang rupiah palsu, namun Saksi tidak ingat perinciannya;

Terhadap keterangan dari Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak kenal dengan Saksi;

Terhadap keberatan dari Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. **Saksi ELIS DWI HARTUTIK Alias BUNDA LISA Binti MANUSUN PASARIBU (Alm)**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena Saksi telah menjembatani penyediaan bahan kertas uang rupiah seratus ribuan untuk membuat uang rupiah palsu;
- Bahwa Saksi mendapatkan bahan kertas uang rupiah tersebut dari Terdakwa melalui Saksi HARUN atas permintaan dari Saksi ARIS;
- Bahwa bahan uang tersebut akan digunakan oleh Saksi ARIS untuk membuat uang colateral sebagai syarat dalam proses alih rawat pusaka cunpet milik kerabat Saksi di Kraton Jogjakarta;
- Bahwa Saksi menyerahkan bahan kertas uang rupiah kepada Saksi ARIS sebanyak 3 (tiga) kali, dengan perincian :
 - Pada hari dan tanggal lupa sekitar awal bulan Agustus 2021 pukul 10.00 WIB, di rumah Saksi yang terletak di Perumahan Arraya Blok C1 No.7, Kel. Polowijen, Kecamatan Belimbing, Kota Malang, Prov. Jawa Timur, Saksi menerima sampel atau contoh bahan uang dari Saksi HARUN dan langsung diberikan kepada Saksi ARIS sebanyak kurang lebih 200 (dua ratus) lembar bahan baku uang rupiah pecahan seratus ribu rupiah;
 - Pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah Saksi yang terletak di Perumahan Arraya Blok C1 No.7, Kel. Polowijen, Kecamatan Belimbing, Kota Malang, Prov. Jawa Timur, Saksi ARIS menerima bahan uang rupiah pecahan seratus ribu rupiah sebanyak kurang lebih 1.100 (seribu seratus) lembar dari Terdakwa, namun saat itu Saksi ARIS hanya membawa pulang sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) lembar dan sisanya dititipkan kepada Saksi karena pembayaran belum lunas;
 - Pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB di depan Masjid dalam Terminal Tirtonadi Solo, Saksi ARIS menerima bahan uang banyak 330 (tiga ratus tiga puluh) lembar dari Saksi melalui seseorang yang bernama SUGENG SUYUDI;
- Bahwa harga bahan kertas uang rupiah tersebut adalah Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk setiap lembarnya, sedangkan Saksi ARIS telah mengambil bahan kertas uang rupiah sebanyak 1 (satu) rim atau 500 (lima ratus) lembar;
- Bahwa Saksi ARIS melakukan pembayaran atas bahan kertas uang rupiah yang telah diterimanya melalui Saksi pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 dengan cara menyerahkan secara tunai kepada Saksi sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), kemudian



dengan cara transfer uang ke rekening Bank BRI milik Saksi sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah menerima uang tersebut kemudian Saksi melakukan pembayaran bahan kertas uang rupiah tersebut dengan cara transfer uang kepada Saksi HARUN melalui rekening BRI 057601008182506 an. MOCHAMMAD RIZKY R sebanyak 2 (dua) kali transfer, yaitu pada tanggal 19 Agustus 2021 sejumlah Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 23 Agustus 2021 sejumlah Rp. 910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa selain itu Saksi juga melakukan transfer uang kepada Terdakwa melalui rekening Bank BRI 205001012950505 an. AGUS BAMBANG WIJANARKO sebanyak 2 (dua) kali transfer, yaitu pada tanggal 19 Agustus 2021 sejumlah Rp. 17.480.000,00 (tujuh belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 23 Agustus 2021 sejumlah Rp. 10.010.000,00 (sepuluh juta sepuluh ribu rupiah) dengan total pembayaran Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah Saksi ARIS menerima bahan kertas uang tersebut, maka Saksi ARIS selalu berkabar dengan Saksi melalui pesan WhatsApp mengenai perkembangan pembuatan uang colateral dari bahan kertas uang yang dimaksud, kemudian Saksi ARIS juga mengirimkan foto hasil printout berupa lembaran kertas putih terdapat 4 (empat) gambar uang rupiah pecahan seratus ribu yang dibandingkan dengan uang rupiah asli seratus ribu serta beberapa foto berisi gambar uang rupiah pecahan seratus ribu dan video tumpukan uang rupiah pecahan seratus ribu yang merupakan hasil pembuatan uang oleh Saksi ARIS, dimana tujuan dari Saksi ARIS mengirimkan foto dan video tersebut kepada Saksi adalah untuk meminta pendapat Saksi apakah hasil uang buatannya masih akan dilanjutkan atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi, memperjualbelikan bahan untuk membuat uang tidak diperbolehkan;
- Bahwa rangkaian transaksi bahan kertas uang tersebut adalah Terdakwa menyerahkan bahan kertas uang kepada Saksi melalui Saksi HARUN, kemudian Saksi melakukan transaksi bahan kertas uang dengan Saksi HARUN;
- Bahwa Saksi baru mengetahui jika Terdakwa adalah pemilik bahan kertas uang tersebut pada bulan Agustus 2021, yaitu pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah Saksi, hal tersebut dikarenakan



awalnya kertas yang diberikan banyak yang reject atau tidak memenuhi syarat, sehingga Saksi HARUN kemudian mengajak Terdakwa untuk ikut bertemu dengan Saksi;

Terhadap keterangan dari Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi HARUN SASTRAWIJAYA Bin URIP SASTROWIJOYO (Alm),

dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena Saksi telah menjualkan kertas ori tahan air untuk bahan pembuatan uang palsu yang berasal dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi memang berteman dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjualkan kertas ori tahan air untuk bahan pembuatan uang palsu tersebut kepada Saksi ELIS yang merupakan orang Malang;
- Bahwa Saksi menjual kertas ori tahan air untuk bahan pembuatan uang palsu dari Terdakwa tersebut kepada Saksi ELIS seharga Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk setiap lembarnya;
- Bahwa awal mulanya Saksi ditawarkan oleh Terdakwa untuk menawarkan kertas tersebut kepada Saksi ELIS karena Saksi ELIS sebelumnya pernah mencari kertas ori tahan air yang bisa digunakan untuk membuat uang, lalu Saksi menawarkan kepada Saksi ELIS hingga akhirnya Saksi ELIS berminat, setelah itu akhirnya terjadi penyerahan kertas ori tahan air untuk bahan uang tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 - Yang pertama tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi membawa kertas ori tahan air dari Terdakwa ke rumah Saksi ELIS yang beralamat di perumahan Arraya Blok C1 No. 7, Kel. Polowijen, Kec. Belimbing, Kota Malang, Prov. Jawa Timur, kemudian kertas tersebut Saksi serahkan kepada Saksi ELIS sebanyak 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) lembar, namun setelah diperiksa oleh Saksi ELIS ternyata ada 74 (tujuh puluh empat) lembar yang dianggap rusak, sehingga yang diambil adalah sebanyak 318 (tiga ratus delapan belas) lembar, sedangkan untuk 74 (tujuh puluh empat) lembar yang dianggap rusak diminta untuk ditinggal di tempat Saksi ELIS;
 - Yang kedua pada tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi membawa kertas sejumlah 1.251 (seribu dua ratus lima puluh satu) lembar yang diberikan dari Terdakwa kepada Saksi untuk kemudian Saksi serahkan kepada Saksi ELIS di rumah Saksi ELIS



yang beralamat perumahan Arraya Blok C1 No. 7, Kel. Polowijen, Kec. Belimbing, Kota Malang, Prov. Jawa Timur, pada saat itu awalnya Terdakwa tidak masuk ke dalam rumah Saksi ELIS dan masih berada di luar rumah, lalu selang setengah jam Saksi memanggil Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah karena pada saat setelah dicek kertas tersebut banyak yang rusak, sehingga yang diambil oleh Saksi ELIS hanya 182 (seratus delapan puluh dua) lembar, sehingga dari jumlah kertas yang diberikan di pertemuan kedua yaitu total 1.385 (seribu tiga ratus delapan puluh lima) lembar dimana jumlah tersebut didapat dari 1.251 (seribu dua ratus lima puluh satu) lembar ditambah hasil reject di pertemuan pertama 74 (tujuh puluh empat) lembar sehingga total sisanya sebanyak 1.143 (seribu seratus empat puluh tiga) lembar tersebut ternyata juga diminta untuk ditinggal dan dibawa oleh Saksi ELIS;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, untuk proses pembayarannya Saksi ELIS membayar dengan cara mentransfer uang langsung kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :
 - Yang pertama Saksi ELIS membayar dengan cara mentransfer uang kepada Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2021 sejumlah Rp. 17.480.000,00 (tujuh belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran kertas ori tahan air sebanyak 318 (tiga ratus delapan belas) lembar;
 - Yang kedua Saksi ELIS membayar dengan cara mentransfer kepada Terdakwa sejumlah Rp. 10.010.000,00 (sepuluh juta sepuluh ribu rupiah) pada tanggal 23 Agustus 2021 untuk pembayaran kertas ori tahan air sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) lembar;
- Bahwa dari hasil penjualan kertas ori tahan air tersebut Saksi mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.510.000,00 (dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) yang ditransfer kepada Saksi melalui nomor rekening Bank BRI 057601008182506 a.n Mochammad Rizky R;
- Bahwa kertas ori tahan air untuk bahan pembuatan uang tersebut setahu Saksi dijual lagi oleh Saksi ELIS kepada Saksi ARIS yang mengaku dari Yogya, yang informasinya untuk digunakan sebagai bahan pembuatan uang collateral di Yogya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan uang collateral, selain itu Saksi juga tidak mengetahui tujuan dibuatnya uang collateral;



- Bahwa uang keuntungan yang diperoleh Saksi dari hasil penjualan kertas ori tersebut sudah Saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan dari Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi ARIS BUDIYONO Alias HARIS Bin WAKIYO, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena terkait dengan kegiatan penyediaan bahan baku untuk pembuatan uang rupiah palsu;
- Bahwa Saksi tidak terlalu kenal dengan Terdakwa karena Saksi hanya pernah bertemu 1 (satu) kali dengan Terdakwa, yaitu pada saat di rumah Saksi ELIS;
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan kertas untuk bahan baku pembuatan uang rupiah palsu berupa kertas dupont, namun Saksi mendapatkan kertas dupont tersebut tidak langsung dari Terdakwa, melainkan dari Saksi ELIS, dimana Saksi ELIS mendapatkannya dari Saksi HARUN;
- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2021, Saksi pernah melaksanakan pertemuan dengan Saksi ELIS dan Saksi HARUN sebanyak 4 (empat) kali di rumah Saksi ELIS yang terletak di Perumahan Arraya Blok C1 No. 7, Kel. Polowijen, Kec. Belimbing, Kota Malang, dimana pertemuan tersebut dalam rangka mengambil kertas dupont sebagai bahan untuk pembuatan uang;
- Bahwa kertas dupont sebagai bahan untuk membuat uang tersebut memiliki ciri-ciri berwarna kuning, kemudian apabila diberi sinar UV akan muncul angka 100.000 di beberapa sisinya dan gambar mirip kembang, serta ada lambang BI;
- Bahwa kertas dupont yang Saksi dapatkan dari Saksi ELIS tersebut untuk membuat uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena di dalam kertas yang dimaksud tertera tulisan 100.000 (seratus ribu);
- Bahwa Saksi merupakan orang yang membeli kertas dupont dari Saksi ELIS, sedangkan Terdakwa dan Saksi HARUN merupakan orang yang memiliki kertas dupont yang dijual kepada Saksi ELIS;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah kertas dupont yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi ELIS melalui Saksi HARUN tersebut;



- Bahwa kertas dupont yang diberikan Saksi ELIS kepada Saksi jumlahnya 500 (lima ratus) lembar dan pada waktu itu sudah dibayar oleh Saksi kepada Saksi ELIS sejumlah Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa untuk pembayaran kertas dupont kepada Saksi ELIS tersebut, Saksi melalui 2 (dua) cara, yaitu yang pertama Saksi menyerahkan secara tunai pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), kemudian untuk yang kedua Saksi transfer uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari rekening Bank milik Saksi ke rekening Saksi ELIS;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa uang yang dibayarkan oleh Saksi ELIS kepada Terdakwa dan Saksi HARUN dalam rangka pembelian kertas dupont tersebut;
 - Bahwa kertas dupont yang telah dibeli Saksi dari Saksi ELIS tersebut digunakan oleh Saksi sebagai bahan pembuatan uang rupiah palsu yang dibuat oleh Saksi DARSONO;
 - Bahwa setelah Saksi mendapatkan kertas dupont dari Saksi ELIS, maka kertas tersebut diberikan oleh Saksi kepada Saksi DARSONO dengan maksud untuk digunakan sebagai bahan pembuatan uang rupiah palsu;
 - Bahwa menurut cerita Saksi DARSONO, bahan kertas dupont yang telah Saksi serahkan kepada Saksi DARSONO tersebut sedang diproses untuk dibuat menjadi uang rupiah palsu dan rencananya pada sekitar pertengahan bulan September 2021 akan diserahkan kepada Saksi, namun sebelum uang rupiah palsu yang dibuat Saksi DARSONO diserahkan kepada Polisi, terlebih dahulu Saksi telah ditangkap Polisi;
- Terhadap keterangan dari Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **Ahli WIDI SURYO SETIAWAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Ahli, saat ini bekerja di Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang berada di Solo, sejak tanggal 03 Januari 2018, pada bagian Pengelolaan Uang Rupiah, dengan Jabatan sebagai Pelaksana;
- Bahwa Ahli pernah mengikuti Sertifikasi pada materi mengenai Bank Notes Feature, Counterfit and Legal Aspect pada sekitar tahun 2020;



- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang dimaksud dengan :
 1. Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah;
 2. Uang adalah alat pembayaran yang sah;
 3. Ciri rupiah adalah tanda tertentu pada setiap Rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membebedakan harga atau nominal, dan mengamankan rupiah tersebut dari upaya pemalsuan;
 4. Rupiah palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;
 5. Pencetakan adalah suatu rangkaian kegiatan mencetak Rupiah;
 6. Pengeluaran adalah suatu rangkaian kegiatan menerbitkan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang memiliki wewenang melakukan percetakan dan pengeluaran Mata Uang Rupiah adalah :

Percetakan Rupiah :

 1. Pencetakan Rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia;
 2. Pencetakan Rupiah sebagaimana dimaksud tersebut diatas dilaksanakan didalam negeri dengan menunjuk badan usaha milik Negara sebagai pelaksana Pencetakan Rupiah;
 3. Dalam hal badan usaha milik Negara sebagaimana tersebut diatas menyatakan tidak sanggup melaksanakan Pencetakan Rupiah dilaksanakan oleh badan usaha milik nagara bekerja sama dengan lembaga lain yang ditunjuk melalui proses yang transparan dan akuntabel serta menguntungkan Negara;
 4. Pelaksana pencetakan rupiah harus menjaga mutu, keamanan, dan harga yang bersaing;

Pengeluaran Rupiah :

 1. Pengeluaran Rupiah dilakukan dan ditetapkan oleh Bank Indonesia, ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, serta diumumkan melalui media massa;



2. Rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada tersebut diatas dibebaskan dari bea materai;
3. Bank Indonesia menetapkan tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya Rupiah;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, mengenai ciri-ciri, desain dan bahan baku Uang Rupiah tersebut adalah :

Ciri Rupiah terdiri atas ciri umum dan ciri khusus.

1. Ciri umum Rupiah kertas, paling sedikit memuat :
 - 1) Gambar lambang Negara “Garuda Pancasila”;
 - 2) Frasa “Negara Kesatuan Republik Indonesia”;
 - 3) Sebutan pecahan dalam angka dan huruf sebagai nilai nominalnya;
 - 4) Tanda tangan pihak Pemerintah dan Bank Indonesia;
 - 5) Nomor seri pecahan;
 - 6) Teks “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI...”;
 - 7) Tahun emisi dan tahun cetak;
2. Ciri umum Rupiah logam, paling sedikit memuat:
 - 1) Gambar lambang Negara “Garuda Pancasila”;
 - 2) Frasa “Republik Indonesia”;
 - 3) Sebutan pecahan dalam angka sebagai nilai nominalnya;
 - 4) Tahun emisi;
3. Setiap pecahan Rupiah selain memiliki ciri umum juga memiliki ciri khusus sebagai pengaman yang terdapat pada desain, bahan, dan teknik cetak;
4. Ciri khusus bersifat terbuka, semi tertutup, dan tertutup.

Desain Rupiah meliputi : ciri, tanda tertentu, ukuran, dan unsur pengaman;

Bahan baku Rupiah : terdiri atas Kertas Uang atau Logam Uang, yang mengutamakan produk dalam negeri dengan menjaga mutu, keamanan, dan harga yang bersaing serta ditetapkan oleh Bank Indonesia yang berkoordinasi dengan pemerintah;

- Bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia, Nomor : 18/29/PBI/2016 tanggal 25 Oktober 2016, tentang Pengeluaran Uang



Rupiah Kertas Pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) emisi 2016, untuk Uang Rupiah pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah) baru atau tahun emisi 2016, memiliki ciri-ciri antara lain adalah:

a. Ciri umum pada bagian depan terdapat:

- 1) Gambar lambang Negara “Garuda Pancasila”;
- 2) Frasa “Negara Kesatuan Republik Indonesia”;
- 3) Sebutan pecahan angka “100000” dan tulisan “SERATUS RIBU RUPIAH”;
- 4) Tanda tangan Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan “GUBERNUR” dan tanda tangan Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta tulisan “MENTRI KEUANGAN”;
- 5) Tulisan tahun emisi yaitu “EMISI 2016”;
- 6) Gambar utama yaitu pahlawan nasional Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta beserta tulisan nasional Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta;
- 7) Gambar ornamen batik;
- 8) Gambar lingkaran lingkaran kecil;

b. Ciri khusus pada bagian depan yang berupa desain dan teknik cetak terdapat:

- 1) Warna dominan merah;
- 2) Hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada lambang Negara, frasa “NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA” angka “100000”, tulisan “SERATUS RIBU RUPIAH”, tulisan “EMISI 2016”, serta gambar utama yaitu Pahlawan Nasional Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta;
- 3) gambar saling isi (*recto verso*) dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawangkan ke arah cahaya;
- 4) gambar tersembunyi (*latent image*) berupa tulisan “BI” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
- 5) gambar tersembunyi (*latent image*) multi warna berupa angka “100” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
- 6) Gambar perisai yang didalamnya berisi logo Bank Indonesia yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda (*colour shifting*);
- 7) Kode tuna netra (*blind code*) berupa efek rabaan (*tactile*);



- 8) Gambar *raster* berupa tulisan “NKRI” yang tertulis utuh dan/atau sebagian;
 - 9) Mikriteks yang memuat tulisan “BI100”, tulisan “BI”, dan angka “100”, yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar;
 - 10) Hasil cetak yang akan memudar dalam 1 (satu) atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar ultraviolet berupa :
 - a. 2 (dua) bidang persegi empat yang salah satunya berisi tulisan “BI”;
 - b. Angka nominal “100000”;
 - c. Ornament batik;
 - d. Gambar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Ciri umum pada bagian belakang terdapat:**
- 1) Angka nominal “100000”;
 - 2) Nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka;
 - 3) Teks “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI SERATUS RIBU RUPIAH”;
 - 4) Tulisan tahun cetak “TC 2016”;
 - 5) Gambar utama yaitu tari topeng betawi tulisan “TARI TOPENG BETAWI”, pemandangan alam Raja Ampat beserta tulisan “RAJA AMPAT” dan bunga anggrek;
 - 6) Tulisan “BANK INDONESIA”;
 - 7) Gambar ornament batik;
 - 8) Gambar lingkaran-lingkaran kecil;
 - 9) Tulisan “PERURI”;
- d. Ciri khusus pada bagian belakang yang berupa desain dan teknik cetak terdapat:**
- 1) Warna dominan merah;
 - 2) Hasil cetakan yang terasa kasar apabila diraba pada angka “100000”, teks “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI SERATUS RIBU RUPIAH” dan tulisan “BANK INDONESIA”;



- 3) Hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada gambar tari topeng Betawi, tulisan "TARI TOPENG BETAWI", dan tulisan "RAJA AMPAT";
 - 4) Gambar saling isi (*rectoverso*) dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawangkan ke arah cahaya;
 - 5) Gambar tersembunyi (*latent image*) berupa angka angka "100" yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
 - 6) Gambar *raster* berupa tulisan "NKRI" dan angka "100000";
 - 7) Mikroteks yang memuat tulisan "BI100000" dan angka "100000", yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar;
 - 8) Hasil cetak yang memendar dalam 1 (satu) atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar ultraviolet berupa :
 - a) Gambar bunga anggrek;
 - b) Gambar burung elang bondol;
 - c) Bidang persegi empat yang berisi tulisan "BI";
 - d) Gambar lingkaran-lingkaran kecil; dan Nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6(enam) angka;
- e. **Bahan berupa kertas uang memiliki spesifikasi sebagai berikut:**
- 1) Terbuat dari serat kapas;
 - 2) Berwarna merah muda;
 - 3) Tidak memendar di bawah sinar ultraviolet;
 - 4) Terdapat tanda air (*watermark*) berupa gambar Pahlawan Nasional W.R. Soepratman dan ornament tertentu;
 - 5) Terdapat benang pengaman berbentuk anyaman yang memuat tulisan "BI 100000" berulang-ulang, yang akan merubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda (*colour shifting*);
 - 6) Ukuran yaitu 151 (seratus lima puluh satu) millimeter dan lebar 65 (enam puluh lima) millimeter;
- Bahwa sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 18/24/PBI/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 50.000 (lima puluh ribu) tahun emisi 2016, untuk uang rupiah pecahan Rp50.000,00 cetakan baru atau emisi 2016, memiliki ciri-ciri antara lain adalah :



a) Ciri-ciri umum bagian khusus antara lain:

- 1) Bagian muka dan belakang uang dicetak dengan warna dominan biru;
- 2) Gambar utama berupa gambar Pahlawan Ir. H. Djuanda Kartawidjaja beserta tulisan "IR. H. DJUANDA KARTAWIDJAJA";
- 3) Posisi perisai yang didalamnya berisi logo Bank Indonesia yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda (*colour shifting*);
- 4) Hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba ada ciri umum;
- 5) Gambar saling isi (*rectoverso*) dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawangkan kearah cahaya;
- 6) Pada sebelah kiri bawah gambar utama dengan arah horizontal terdapat tulisan "BANK INDONESIA" dan dibawah tulisan tersebut terdapat tulisan "LIMA PULUH RIBU RUPIAH";
- 7) Kode tuna netra (*blind code*) berupa efek rabaan (*tactile*);
- 8) Gambar tersembunyi (*laten image*) berupa tulisan "BI" yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
- 9) Pada sebelah kanan atas gambar utama terdapat Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu, Garuda Pancasila;
- 10) Gambar tersembunyi (*laten image*) multiwarna berupa tulisan angka "50" yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
- 11) Gambar *raster* berupa tulisan "NKRI" yang tertulis utuh dan/atau sebagian;
- 12) Mikroteks yang memuat tulisan "BI50", tulisan "BI50000", dan angka "50", yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar;
- 13) Frasa "NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA";
- 14) Sebutan pecahan dalam angka "50000" dan tulisan "LIMA PULUH RIBU RUPIAH";
- 15) Tanda tangan Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan "GUBERNUR" dan tanda tangan menteri keuangan Republik Indonesia beserta tulisan "MENTRI KEUANGAN";
- 16) Nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka;
- 17) Gambar utama yaitu tari Legong beserta tulisan "TARI LEGONG", pemandangan alam Taman Nasional Komodo



beserta tulisan "Taman Nasional Komodo", dan bunga jepun Bali;

18) Teks "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI LIMA PULUH RIBU RUPIAH";

19) Tulisan tahun cetak "TC 2016";

20) Hasil cetak yang akan memudar dalam 1 (satu) atau beberapa warna apabila dilihat dengan ultraviolet berupa:

- a. Gambar bunga jepun bali;
- b. Gambar burung jalak bali;
- c. Bidang persegi empat yang berisi tulisan "BI";
- d. Gambar lingkaran lingkaran kecil;
- e. Nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka;

b) Bahan uang kertas memiliki spesifikasi sebagai berikut:

- 1) Terbuat dari serat kapas;
- 2) Ukuran panjang 149 mm dan lebar 65 mm;
- 3) Warna biru muda;
- 4) Tidak memendar dibawah sinar ultraviolet;
- 5) Tanda air berupa gambar Pahlawan I Gusti Ngurah Raid an electrotipe berupa logo BI dan ornamaen daerah bali;
- 6) Benang benang pengaman berbentuk anyaman yang memuat tulisan "BI 50000" secara berulang, yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda (*colour shifting*);

- Bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 18/30/PBI/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 20.000 (Dua Puluh Ribu) tahun emisi 2016, untuk uang Rupiah pecahan Rp.20.000,00 cetakan baru atau emisi 2016, memiliki ciri-ciri antara lain adalah :

a) Ciri ciri umum pada bagian depan sebagai berikut :

- 1) Gambar lambang Negara "GARUDA PANCASILA";
- 2) Frasa "NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA";
- 3) Sebutan pecahan angka "20000" dan tulisan "DUA PULUH RIBU RUPIAH";



- 4) Tanda tangan Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan "GUBERNUR" dan tanda tangan menteri keuangan Republik Indonesia beserta tulisan "MENTRI KEUANGAN";
- 5) Tulisan tahun emisi yaitu "EMISI 2016";
- 6) Gambar utama yaitu Pahlawan Nasional Dr. G.S.S.J. Ratulangi beserta tulisan "Dr. G.S.S.J. RATULANGI";
- 7) Gambar ornament batik;
- 8) Gambar lingkaran-lingkaran kecil;

b) Ciri-ciri khusus pada bagian depan sebagai berikut:

- 1) Warna dominan hijau;
- 2) Hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba;
- 3) Gambar saling isi (*recto verso*) dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawangkan ke arah cahaya;
- 4) Gambar tersembunyi (*latent image*) berupa tulisan "BI" yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
- 5) Gambar tersembunyi (*latent image*) multiwarna berupa angka "20" yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
- 6) Gambar perisai yang didalamnya berisi logo Bank Indonesia yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda (*colour shifting*);
- 7) Kode tuna netra (*blind code*) berupa efek rabaan (*tactile*);
- 8) Gambar raster berupa tulisan "NKRI" yang tertulis utuh dan atau sebagian;
- 9) Mikroteks yang memuat tulisan "B120", tulisan "B120000" dan angka "20" yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar;
- 10) Hasil cetak yang akan memendar dalam 1 (satu) atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar ultraviolet berupa:
 - a. 2 (dua) bidang persegi empat yang salah satunya berisi tulisan "BI";
 - b. Angka nominal "20000";
 - c. Ornament batik;
 - d. Gambar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c) Ciri-ciri umum pada bagian belakang sebagai berikut:

1. Angka nominal "20000";



2. Nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka;
3. Teks “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia Mengeluarkan Rupiah Sebagai Alat Pembayaran Yang Sah Dengan Dua Puluh Ribu Rupiah”;
4. Tulisan Tahun Cetak “TC 2016”;
5. Gambar utama yaitu tari gong beserta tulisan “Tari Gong”, Pemandangan alam Derawan beserta tulisan “Derawan” dan bunga anggrek hitam;
6. Tulisan “Bank Indonesia”;
7. Gambar ornament batik;
8. Gambar lingkaran-lingkaran kecil;
9. Tulisan “PERURI”;

d) Ciri-ciri khusus pada bagian belakang sebagai berikut:

- 1) Warna dominan hijau;
- 2) Hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba;
- 3) Hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada gambar tari Gong, tulisan “Tari Gong” dan tulisan “Derawan”;
- 4) Gambar saling isi (*rectoverso*) dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawangkan ke arah cahaya;
- 5) Gambar tersembunyi (*latent image*) berupa angka “20” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
- 6) Gambar *raster* berupa tulisan “NKRI” dan angka “20000”;
- 7) Mikroteks yang memuat tulisan “B120000” tulisan “BANK INDONESIA 20000” dan angka “20000” yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar;
- 8) Hasil cetak yang akan memendar dalam 1 (satu) atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar ultraviolet berupa:
 - a) Gambar bunga anggrek hitam;
 - b) Gambar burung enggang gading;
 - c) Bidang persegi empat yang berisi tulisan “BI”;
 - d) Gambar lingkaran-lingkaran kecil;
 - e) Nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka;



Selain ciri khusus tersebut ada ciri khusus dari uang rupiah adalah sebagai berikut:

Bahan berupa kertas uang yang memiliki spesifikasi adalah sebagai berikut:

1. Terbuat dari serat kapas;
 2. Berwarna hijau muda;
 3. Tidak memendar dengan sinar ultraviolet;
 4. Terdapat tanda air (*watermark*) berupa gambar pahlawan nasional Oto Iskandar di Nada dan Ornamen tertentu;
 5. Terdapat benang pengaman berbentuk anyaman yang memuat tulisan "BI20000" secara berulang yang akan memendar multiwarna apabila dilihat dengan sinar ultraviolet;
 6. Ukuran yaitu panjang 147 (seratus empat puluh tujuh) millimeter dan lebar 65 (enam puluh lima) millimeter;
- Bahwa untuk mendeteksi ciri-ciri Uang Rupiah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. teknik 3D (dilihat, diraba dan diterawang) tanpa menggunakan bantuan alat;
 - b. menggunakan alat yaitu kaca pembesar (untuk mendeteksi miniteks/mikroteks) dan lampu Ultraviolet (untuk mendeteksi ciri-ciri visible ink/tinta tampak dan invisible ink/tinta tidak tampak);
 - Bahwa barang bukti berupa uang rupiah pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah) emisi tahun 2016, uang rupiah pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) emisi tahun 2016 dan uang rupiah pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) emisi tahun 2016 yang ditunjukkan kepada Ahli, setelah dilakukan pemeriksaan secara saksama, Ahli memastikan bahwa barang bukti Uang Rupiah yang ditunjukkan tersebut adalah Uang Rupiah Palsu;
 - Bahwa Ahli menjelaskan, ciri-ciri yang Ahli peroleh dari Uang Rupiah Palsu yang ditunjukkan kepada Ahli tersebut adalah sebagai berikut:
 1. Warna terlihat buram dan tidak jelas;
 2. Bahan kertas memendar dibawa sinar ultra violet Rp.100.000,00, Rp.50.000,00 dan Rp.20.000,00;
 3. Benang pengaman tidak dianyam dan tidak berubah warna dibawah sinar ultraviolet;
 4. *Colour shiting* yang tidak dapat berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda;



5. Tidak terdapat *latent image*;
 6. Tidak terdapat *Multicolor Latent Image*;
 7. Angka nominal dan tulisan Bank Indonesia tidak terasa kasar apabila diraba;
 8. *Blind code*/kode tuna netra tidak timbul;
 9. *Watermark*/tanda air tidak ada dalam kertas;
 10. Logo BI (*rectoverso*) bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawangkan kesumber cahaya;
 11. Tidak terdapat mikro teks;
 12. Nomer seri yang tidak berubah warna dibawah sinar ultra violet;
- Bahwa kertas jenis Dupon Hologram yang dipergunakan sebagai bahan pembuatan Uang Rupiah Palsu dalam perkara ini sebenarnya tidak dapat dipergunakan sebagai bahan pembuat Uang Rupiah, karena sifat dari kertas Dupon Hologram tersebut yang akan memendarkan sinar Ultraviolet, sedangkan pada Uang Rupiah Asli, jika dilihat di bawah sinar Ultraviolet, tidak akan memendarkan sinarnya;
 - Bahwa yang dimaksud dengan Uang Rupiah Palsu adalah suatu benda, yang bahan atau warnanya menyerupai Uang Rupiah Asli, yang dipergunakan sebagai alat pembayaran;
 - Bahwa Badan Negara Republik Indonesia yang memiliki kewenangan untuk membuat, mencetak dan mengedarkan Uang Rupiah adalah Bank Indonesia;
 - Bahwa Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang berbunyi "*Setiap Orang yang memalsukan Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah)*";
- Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang berbunyi "*Setiap Orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahui merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah)*";
- Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang berbunyi "*Setiap Orang yang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau*



mendistribusikan mesin, peralatan, alat cetak, pelat cetak atau alat lain yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah)";

Sedangkan untuk Pasal 37 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang berbunyi "Setiap orang yang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan bahan baku Rupiah yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah)";

Dengan demikian, sebagaimana diuraikan dalam ketentuan Pasal-pasal tersebut diatas, Ahli berpendapat bahwa siapapun orangnya dilarang untuk menyediakan bahan baku uang untuk uang palsu, menyediakan alat-alat untuk pembuatan uang palsu, membuat/memproduksi uang palsu, mengedarkan atau menggunakan uang rupiah palsu sebagai alat transaksi dan apabila dapat dibuktikan maka orang tersebut melanggar pasal 36 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) serta pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang;

- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, yang berhak memiliki bahan baku pembuat Uang Rupiah, peralatan, alat cetak, pelat cetak atau alat lain yang dipergunakan untuk membuat Uang Rupiah adalah PERURI;
- Bahwa barang bukti berupa komputer, laptop, mesin printer, money detector berwarna hitam merek Q2, penggaris, cutter, senter UV, lampu belajar, alat sablon dan pengering rambut yang diajukan dalam perkara ini adalah bukan alat untuk membuat Uang Rupiah, dan barang bukti tersebut tidak ada yang sama dengan alat atau bahan yang dipergunakan untuk membuat Uang Rupiah asli;

Terhadap pendapat Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Prayungan RT. 003/RW. 001, Desa Prayungan Kecamatan Lengong, Kabupaten Nganjuk Propinsi Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa menyediakan bahan pembuatan uang rupiah palsu yang berupa kertas dupont;
- Bahwa Terdakwa mulai membantu menyediakan kertas dupont sebagai bahan pembuatan uang rupiah palsu tersebut pada bulan Agustus 2021;
- Bahwa yang memesan kertas dupont tersebut kepada Terdakwa adalah Saksi HARUN;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi HARUN sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, namun Saksi HARUN baru memesan kertas dupont kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat Saksi HARUN memesan kertas dupont kepada Terdakwa, pada waktu itu Saksi HARUN mengatakan jika dirinya disuruh oleh Saksi ELIS;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah 1 (satu) kali bertemu dengan Saksi ELIS di rumahnya yang terletak di daerah Malang, yaitu pada sekitar bulan Agustus 2021, dimana saat itu Saksi HARUN memperkenalkan kepada Terdakwa bahwa Saksi ELIS adalah orang yang memesan kertas dupont kepada Terdakwa;
- Bahwa yang menerima kertas dupont tersebut dari Terdakwa adalah Saksi HARUN;
- Bahwa Saksi HARUN membeli kertas dupont dari Terdakwa dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap lembarnya, namun yang membayar pembelian kertas dupont tersebut adalah Saksi ELIS dengan cara Saksi ELIS mengirimkan uang secara transfer dari rekeningnya ke rekening Terdakwa;
- Bahwa rekening Saksi ELIS yang telah digunakan untuk membayar kertas dupont tersebut adalah rekening Bank BNI dengan nomor rekening 0813330333, sedangkan nomor rekening Terdakwa adalah rekening Bank BRI Cabang Kertosono dengan nomor rekening 205001012950505;
- Bahwa Saksi HARUN memesan kertas dupont kepada Terdakwa sebanyak 500 (lima ratus) lembar atau 1 (satu) rim dan kemudian dibayar sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :
 - Yang pertama tanggal 19 Agustus 2021 sejumlah Rp. 17.480.000,00 (tujuh belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), uang tersebut



untuk pembayaran kertas sebanyak 318 (tiga ratus delapan belas) lembar.

- Yang kedua tanggal 23 Agustus 2021 sejumlah Rp. 10.010.000,00 (sepuluh juta sepuluh ribu rupiah), uang tersebut untuk pembayaran kertas sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) lembar;

Sehingga total keseluruhannya Terdakwa telah menerima pembayaran sejumlah Rp. 27.490.000,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan upah untuk Saksi HARUN terkait pembelian kertas dupont tersebut, namun Terdakwa memberikan uang kelebihan pembayaran dari Saksi ELIS, karena Saksi ELIS selalu mengirimkan uang lebih dari hitungan biasa;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima kiriman uang lebih dari Saksi ELIS, maka Terdakwa menyampaikannya kepada Saksi HARUN, sehingga Saksi HARUN menjawab agar kelebihan tersebut dibagi dua saja;

- Bahwa setiap ada pengiriman uang dari Saksi ELIS, maka Terdakwa selalu mengirimkan uang kepada Saksi HARUN dengan perincian sebagai berikut:

- Yang pertama Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 20 Agustus 2021 dengan cara Terdakwa mengirimkannya melalui setor tunai BRI link di Wilayah Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur ke rekening Bank BRI 057601008182506 an. Mochammad Rizki R;
- Yang kedua Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) pada tanggal 23 Agustus 2021 dengan cara mengirimkannya melalui setor tunai BRI Link di Wilayah Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk ke rekening Bank BRI 057601008182506 an. Mocha Rizky R;

- Bahwa saat Saksi HARUN bertemu dengan Terdakwa secara langsung, Saksi HARUN mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi ELIS adalah orang yang dipercaya dari Bank untuk mencarikan kertas yang tahan air, yang akan digunakan untuk mencampur uang, sehingga saat itu Terdakwa mengetahui jika kertas yang dibeli dari Terdakwa tersebut akan digunakan untuk membuat uang rupiah palsu;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, yaitu barang-barang yang terkait dengan pembelian kertas dupont tersebut yang telah diamankan oleh Polisi;



Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang berupa :

- 1 (Satu) unit Handphone Merk Vivo Y53, warna gold dengan Imei 1 : 868755031892557 dan Imei 2 : 868755031892540 berikut 1 (satu) buah simcard dengan nomor 082337066656;
- 1 (Satu) buah buku tabungan BRI Britama, Nomor Rekening : 2050-01-012950-50-5, atas nama AGUS BAMBANG WIJANARKO dengan alamat : Ds. Prayungan Rt 003/Rw 001, Kel. Prayungan, Kec. Lengkong, Kab. Nganjuk;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama dengan nomor 5221 8421 8031 6587;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi tanggal 01 Agustus 2021–31 Agustus 2021 dari nomor rekening : 2050-01-012950-50-5 atas nama AGUS BAMBANG WIJANARKO dengan alamat : Ds. Prayungan Rt.003/Rw.001, Kel. Prayungan, Kec. Lengkong, Kab. Nganjuk;
- 1 (Satu) lembar screenshot transaksi BRI Link dari RIZKY CELL 5758 ke nomor rekening 057601008182506 atas nama MOCHAMMAD RIZKY R dengan nominal transfer Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 20 Agustus 2021.
- 1 (Satu) lembar screenshot transaksi BRI Link dari END CELL ke nomor rekening 057601008182506 atas nama MOCHAMMAD RIZKY R dengan nominal transfer Rp 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) pada tanggal 23 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Berkas Perkara yang telah dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Boyolali, terdapat pula bukti surat yang berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2954/DUF/2021 tanggal 26 November 2021, yang pada bagian Kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah PALSU;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti dan alat bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Prayungan RT. 003/RW. 001, Desa Prayungan Kecamatan Lengkong,



Kabupaten Nganjuk Propinsi Jawa Timur, karena Terdakwa menyediakan bahan pembuatan uang rupiah palsu yang berupa kertas dupont;

- Bahwa awalnya Polisi telah melakukan penangkapan terhadap Saksi DARSONO, MOHAMMAD FAUSI dan CHRISTY di Dukuh Wates RT. 004/RW. 008, Kelurahan Mojosoongo, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali karena ketiganya telah memproduksi uang rupiah palsu;
- Bahwa setelah Polisi melakukan penangkapan terhadap Saksi DARSONO, MOHAMMAD FAUSI dan CHRISTY, Polisi berhasil mengamankan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016 sebanyak 1.605 (seribu enam ratus lima) lembar, pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) emisi tahun 2016 sebanyak 6.577 (enam ribu lima ratus tujuh puluh tujuh) lembar dan pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) emisi tahun 2016 sebanyak 334 (tiga ratus tiga puluh empat) lembar, serta beberapa alat dan bahan yang digunakan untuk membuat uang rupiah palsu tersebut;
- Bahwa pembuatan uang rupiah palsu tersebut menggunakan bahan berupa kertas dupont yang apabila diberi sinar oleh sinar UV tampak menyala dan muncul angka 100.000 di beberapa sisinya, serta terdapat gambar mirip kembang dan lambang Bank Indonesia;
- Bahwa Saksi DARSONO, MOHAMMAD FAUSI dan CHRISTY telah membuat uang rupiah palsu sejak sekitar bulan Juni 2021 sampai dengan bulan September 2021;
- Bahwa cara membuat uang rupiah palsu tersebut dimulai dengan MOHAMMAD FAUSI membuka komputer dan mengakses laman Google untuk mencari gambar uang pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah gambar diperoleh, MOHAMMAD FAUSI kemudian mengedit gambar pada uang tersebut menggunakan aplikasi Corel Draw dan menyusunnya menjadi 4 (empat), lalu MOHAMMAD FAUSI mencetak uang rupiah palsu secara bolak-balik menggunakan mesin printer, selanjutnya uang rupiah palsu yang sudah dicetak disablon watermark dengan logo BI oleh Saksi DARSONO bersama dengan seseorang yang bernama RADITYA, kemudian dipotong-potong menggunakan cutter lalu dilak menggunakan kertas dan disimpan di dalam kardus;
- Bahwa Saksi DARSONO mendapatkan kertas dupont tersebut dari Saksi ARIS, dimana Saksi ARIS mendapatkan kertas yang dimaksud dari Saksi



ELIS dan sebelumnya Saksi ELIS mendapatkannya dari Terdakwa melalui Saksi HARUN;

- Bahwa Saksi HARUN membeli kertas dupont dari Terdakwa dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap lembarnya, namun yang membayar pembelian kertas dupont tersebut adalah Saksi ELIS dengan cara Saksi ELIS mengirimkan uang secara transfer dari rekeningnya ke rekening Terdakwa;
- Bahwa rekening Saksi ELIS yang telah digunakan untuk membayar kertas dupont tersebut adalah rekening Bank BNI dengan nomor rekening 0813330333, sedangkan nomor rekening Terdakwa adalah rekening Bank BRI Cabang Kertosono dengan nomor rekening 205001012950505;
- Bahwa Saksi HARUN memesan kertas dupont kepada Terdakwa sebanyak 500 (lima ratus) lembar atau 1 (satu) rim dan kemudian dibayar sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :
 - Yang pertama tanggal 19 Agustus 2021 sejumlah Rp. 17.480.000,00 (tujuh belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), uang tersebut untuk pembayaran kertas sebanyak 318 (tiga ratus delapan belas) lembar.
 - Yang kedua tanggal 23 Agustus 2021 sejumlah Rp. 10.010.000,00 (sepuluh juta sepuluh ribu rupiah), uang tersebut untuk pembayaran kertas sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) lembar;Sehingga total keseluruhannya Terdakwa telah menerima pembayaran sejumlah Rp. 27.490.000,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa setiap ada pengiriman uang dari Saksi ELIS, maka Terdakwa selalu mengirimkan uang kepada Saksi HARUN dengan perincian sebagai berikut:
 - Yang pertama Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 20 Agustus 2021 dengan cara Terdakwa mengirimkannya melalui setor tunai BRI link di Wilayah Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur ke rekening Bank BRI 057601008182506 an. Mochammad Rizki R;
 - Yang kedua Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) pada tanggal 23 Agustus 2021 dengan cara mengirimkannya melalui setor tunai BRI Link di Wilayah Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk ke rekening Bank BRI 057601008182506 an. Mocha Rizky R;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan dan/atau mendistribusikan bahan baku Rupiah;
3. Yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat rupiah palsu;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, maka unsur setiap orang yang tercantum dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang tersebut pada dasarnya ditujukan kepada orang perorangan atau seorang manusia serta sebuah korporasi, yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana terhadap Rupiah (mata uang);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **AGUS BAMBANG WIJANARKO, S.Pd., Bin SIJONI ALYUSDI** sebagai Terdakwa, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2 Yang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan dan/atau mendistribusikan bahan baku Rupiah;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Rupiah menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang adalah Uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang disebutkan bahwa Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Prayungan RT. 003/RW. 001, Desa Prayungan Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk Propinsi Jawa Timur, karena Terdakwa menyediakan bahan pembuatan uang rupiah palsu yang berupa kertas dupont;

Menimbang, bahwa awalnya Polisi telah melakukan penangkapan terhadap Saksi DARSONO, MOHAMMAD FAUSI dan CHRISTY di Dukuh Wates RT. 004/RW. 008, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali karena ketiganya telah memproduksi uang rupiah palsu;

Menimbang, bahwa setelah Polisi melakukan penangkapan terhadap Saksi DARSONO, MOHAMMAD FAUSI dan CHRISTY, Polisi berhasil mengamankan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016 sebanyak 1.605 (seribu enam ratus lima) lembar, pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) emisi tahun 2016 sebanyak 6.577 (enam ribu lima ratus tujuh puluh tujuh) lembar dan pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) emisi tahun 2016 sebanyak 334 (tiga ratus tiga puluh empat) lembar, serta beberapa alat dan bahan yang digunakan untuk membuat uang rupiah palsu tersebut;

Menimbang, bahwa pembuatan uang rupiah palsu tersebut menggunakan bahan berupa kertas dupont yang apabila diberi sinar oleh sinar UV tampak menyala dan muncul angka 100.000 di beberapa sisinya, serta terdapat gambar mirip kembang dan lambang Bank Indonesia;



Menimbang, bahwa Saksi DARSONO, MOHAMMAD FAUSI dan CHRISTY telah membuat uang rupiah palsu sejak sekitar bulan Juni 2021 sampai dengan bulan September 2021;

Menimbang, bahwa cara membuat uang rupiah palsu tersebut dimulai dengan MOHAMMAD FAUSI membuka komputer dan mengakses laman Google untuk mencari gambar uang pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah gambar diperoleh, MOHAMMAD FAUSI kemudian mengedit gambar pada uang tersebut menggunakan aplikasi Corel Draw dan menyusunnya menjadi 4 (empat), lalu MOHAMMAD FAUSI mencetak uang rupiah palsu secara bolak-balik menggunakan mesin printer, selanjutnya uang rupiah palsu yang sudah dicetak disablon watermark dengan logo BI oleh Saksi DARSONO bersama dengan seseorang yang bernama RADITYA, kemudian dipotong-potong menggunakan cutter lalu dilak menggunakan kertas dan disimpan di dalam kardus;

Menimbang, bahwa Saksi DARSONO mendapatkan kertas dupont tersebut dari Saksi ARIS, dimana Saksi ARIS mendapatkan kertas yang dimaksud dari Saksi ELIS dan sebelumnya Saksi ELIS mendapatkannya dari Terdakwa melalui Saksi HARUN;

Menimbang, bahwa Saksi HARUN membeli kertas dupont dari Terdakwa dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap lembarnya, namun yang membayar pembelian kertas dupont tersebut adalah Saksi ELIS dengan cara Saksi ELIS mengirimkan uang secara transfer dari rekeningnya ke rekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa rekening Saksi ELIS yang telah digunakan untuk membayar kertas dupont tersebut adalah rekening Bank BNI dengan nomor rekening 0813330333, sedangkan nomor rekening Terdakwa adalah rekening Bank BRI Cabang Kertosono dengan nomor rekening 205001012950505;

Menimbang, bahwa Saksi HARUN memesan kertas dupont kepada Terdakwa sebanyak 500 (lima ratus) lembar atau 1 (satu) rim dan kemudian dibayar sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :

- Yang pertama tanggal 19 Agustus 2021 sejumlah Rp. 17.480.000,00 (tujuh belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), uang tersebut



untuk pembayaran kertas sebanyak 318 (tiga ratus delapan belas) lembar.

- Yang kedua tanggal 23 Agustus 2021 sejumlah Rp. 10.010.000,00 (sepuluh juta sepuluh ribu rupiah), uang tersebut untuk pembayaran kertas sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) lembar;

Sehingga total keseluruhannya Terdakwa telah menerima pembayaran sejumlah Rp. 27.490.000,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setiap ada pengiriman uang dari Saksi ELIS, maka Terdakwa selalu mengirimkan uang kepada Saksi HARUN dengan perincian sebagai berikut:

- Yang pertama Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 20 Agustus 2021 dengan cara Terdakwa mengirimkannya melalui setor tunai BRI link di Wilayah Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur ke rekening Bank BRI 057601008182506 an. Mochammad Rizki R;
- Yang kedua Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) pada tanggal 23 Agustus 2021 dengan cara mengirimkannya melalui setor tunai BRI Link di Wilayah Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk ke rekening Bank BRI 057601008182506 an. Mocha Rizky R;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah menjual kertas dupont kepada Saksi ELIS dan menyerahkannya melalui Saksi HARUN, dimana kertas dupont tersebut dapat digunakan untuk membuat uang Rupiah pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena memiliki ciri-ciri apabila diberi sinar oleh sinar UV tampak menyala dan muncul angka 100.000 di beberapa sisinya, serta terdapat gambar mirip kembang dan lambang Bank Indonesia, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah mendistribusikan bahan baku rupiah, sehingga unsur **“yang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan dan/atau mendistribusikan bahan baku Rupiah”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat rupiah palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Rupiah menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang adalah Uang yang dikeluarkan oleh Negara



Kesatuan Republik Indonesia, kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang disebutkan bahwa Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011, pencetakan Rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia dan dilaksanakan di dalam negeri dengan menunjuk badan usaha milik negara sebagai pelaksana Pencetakan Rupiah, sehingga Pencetakan Rupiah yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tersebut merupakan Pencetakan Rupiah secara tidak sah dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Prayungan RT. 003/RW. 001, Desa Prayungan Kecamatan Lengkung, Kabupaten Nganjuk Propinsi Jawa Timur, karena Terdakwa menyediakan bahan pembuatan uang rupiah palsu yang berupa kertas dupont;

Menimbang, bahwa awalnya Polisi telah melakukan penangkapan terhadap Saksi DARSONO, MOHAMMAD FAUSI dan CHRISTY di Dukuh Wates RT. 004/RW. 008, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali karena ketiganya telah memproduksi uang rupiah palsu;

Menimbang, bahwa setelah Polisi melakukan penangkapan terhadap Saksi DARSONO, MOHAMMAD FAUSI dan CHRISTY, Polisi berhasil mengamankan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016 sebanyak 1.605 (seribu enam ratus lima) lembar, pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) emisi tahun 2016 sebanyak 6.577 (enam ribu lima ratus tujuh puluh tujuh) lembar dan pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) emisi tahun 2016 sebanyak 334 (tiga ratus tiga puluh empat) lembar, serta beberapa alat dan bahan yang digunakan untuk membuat uang rupiah palsu tersebut;



Menimbang, bahwa pembuatan uang rupiah palsu tersebut menggunakan bahan berupa kertas dupont yang apabila diberi sinar oleh sinar UV tampak menyala dan muncul angka 100.000 di beberapa sisinya, serta terdapat gambar mirip kembang dan lambang Bank Indonesia;

Menimbang, bahwa Saksi DARSONO, MOHAMMAD FAUSI dan CHRISTY telah membuat uang rupiah palsu sejak sekitar bulan Juni 2021 sampai dengan bulan September 2021;

Menimbang, bahwa cara membuat uang rupiah palsu tersebut dimulai dengan MOHAMMAD FAUSI membuka komputer dan mengakses laman Google untuk mencari gambar uang pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah gambar diperoleh, MOHAMMAD FAUSI kemudian mengedit gambar pada uang tersebut menggunakan aplikasi Corel Draw dan menyusunnya menjadi 4 (empat), lalu MOHAMMAD FAUSI mencetak uang rupiah palsu secara bolak-balik menggunakan mesin printer, selanjutnya uang rupiah palsu yang sudah dicetak disablon watermark dengan logo BI oleh Saksi DARSONO bersama dengan seseorang yang bernama RADITYA, kemudian dipotong-potong menggunakan cutter lalu dilak menggunakan kertas dan disimpan di dalam kardus;

Menimbang, bahwa Saksi DARSONO mendapatkan kertas dupont tersebut dari Saksi ARIS, dimana Saksi ARIS mendapatkan kertas yang dimaksud dari Saksi ELIS dan sebelumnya Saksi ELIS mendapatkannya dari Terdakwa melalui Saksi HARUN;

Menimbang, bahwa Saksi HARUN membeli kertas dupont dari Terdakwa dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap lembarnya, namun yang membayar pembelian kertas dupont tersebut adalah Saksi ELIS dengan cara Saksi ELIS mengirimkan uang secara transfer dari rekeningnya ke rekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa rekening Saksi ELIS yang telah digunakan untuk membayar kertas dupont tersebut adalah rekening Bank BNI dengan nomor rekening 0813330333, sedangkan nomor rekening Terdakwa adalah rekening Bank BRI Cabang Kertosono dengan nomor rekening 205001012950505;



Menimbang, bahwa Saksi HARUN memesan kertas dupont kepada Terdakwa sebanyak 500 (lima ratus) lembar atau 1 (satu) rim dan kemudian dibayar sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :

- Yang pertama tanggal 19 Agustus 2021 sejumlah Rp. 17.480.000,00 (tujuh belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), uang tersebut untuk pembayaran kertas sebanyak 318 (tiga ratus delapan belas) lembar.
- Yang kedua tanggal 23 Agustus 2021 sejumlah Rp. 10.010.000,00 (sepuluh juta sepuluh ribu rupiah), uang tersebut untuk pembayaran kertas sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) lembar;

Sehingga total keseluruhannya Terdakwa telah menerima pembayaran sejumlah Rp. 27.490.000,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setiap ada pengiriman uang dari Saksi ELIS, maka Terdakwa selalu mengirimkan uang kepada Saksi HARUN dengan perincian sebagai berikut:

- Yang pertama Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 20 Agustus 2021 dengan cara Terdakwa mengirimkannya melalui setor tunai BRI link di Wilayah Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur ke rekening Bank BRI 057601008182506 an. Mochammad Rizki R;
- Yang kedua Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) pada tanggal 23 Agustus 2021 dengan cara mengirimkannya melalui setor tunai BRI Link di Wilayah Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk ke rekening Bank BRI 057601008182506 an. Mocha Rizky R;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah menjual kertas dupont kepada Saksi ELIS dan menyerahkannya melalui Saksi HARUN, dimana kertas dupont tersebut kemudian telah digunakan oleh Saksi DARSONO, MOHAMMAD FAUSI dan CHRISTY untuk membuat rupiah palsu, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kertas dupont yang telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi ELIS dan diserahkan melalui Saksi HARUN telah digunakan untuk membuat rupiah palsu, sehingga unsur **“yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat rupiah palsu”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



Ad.4 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum, Pasal 55 KUHP dikenal sebagai pasal yang mengatur masalah penyertaan, dimana dalam Pasal 55 KUHP tersebut ditentukan bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan perbuatan adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang sesuai dengan rumusan delik, sehingga yang melakukan dalam Pasal 55 ini dipandang sama dengan pelaku tindak pidana (*pleger*);

Menimbang, bahwa syarat dari penyertaan dalam bentuk yang melakukan perbuatan ini adalah perbuatan pelaku telah memenuhi seluruh unsur dari rumusan delik, atau dengan kata lain “yang melakukan” adalah orang yang perbuatannya telah memenuhi seluruh unsur dari pasal dakwaan pokok yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyuruh melakukan perbuatan adalah seseorang yang ingin melakukan suatu tindak pidana, namun orang tersebut tidak melaksanakannya sendiri dan menyuruh orang lain untuk melaksanakannya;

Menimbang, bahwa syarat dari penyertaan dalam bentuk menyuruh melakukan perbuatan adalah orang yang disuruh hanyalah sebagai instrumen atau alat untuk melakukan tindak pidana dan orang yang disuruh tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan perbuatan adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa syarat dari penyertaan dalam bentuk turut serta melakukan perbuatan adalah adanya kerjasama secara sadar antara para pelaku dan adanya pelaksanaan bersama secara fisik, selain itu orang yang turut serta melakukan perbuatannya harus memenuhi salah satu unsur dari rumusan delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori-teori penyertaan tersebut di atas, oleh karena diantara Terdakwa, Saksi HARUN dan Saksi ELIS telah tampak adanya suatu niat serta kerjasama dan pelaksanaan bersama secara fisik dalam rangka untuk mendistribusikan kertas dupont yang



merupakan bahan pembuatan uang rupiah palsu, dimana dalam melakukan perbuatan tersebut, baik Terdakwa, Saksi HARUN maupun Saksi ELIS masing-masing telah menjalankan perannya dalam tindak pidana yang dimaksud, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah termasuk dalam bentuk penyertaan **“turut serta melakukan perbuatan”**;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa termasuk dalam bentuk penyertaan **“turut serta melakukan perbuatan”**, maka unsur **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y53, warna gold dengan Imei 1 : 868755031892557 dan



Imei 2 : 868755031892540 berikut 1 (satu) buah simcard dengan nomor 082337066656, oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomi yang tinggi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti yang dimaksud dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa :

- 1 (Satu) buah buku tabungan BRI Britama, Nomor Rekening : 2050-01-012950-50-5, atas nama AGUS BAMBANG WIJANARKO dengan alamat : Ds. Prayungan Rt 003/Rw 001, Kel. Prayungan, Kec. Lengkong, Kab. Nganjuk;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama dengan nomor 5221 8421 8031 6587;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi tanggal 01 Agustus 2021–31 Agustus 2021 dari nomor rekening : 2050-01-012950-50-5 atas nama AGUS BAMBANG WIJANARKO dengan alamat : Ds. Prayungan Rt.003/Rw.001, Kel. Prayungan, Kec. Lengkong, Kab. Nganjuk;
- 1 (Satu) lembar screenshot transaksi BRI Link dari RIZKY CELL 5758 ke nomor rekening 057601008182506 atas nama MOCHAMMAD RIZKY R dengan nominal transfer Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 20 Agustus 2021.
- 1 (Satu) lembar screenshot transaksi BRI Link dari END CELL ke nomor rekening 057601008182506 atas nama MOCHAMMAD RIZKY R dengan nominal transfer Rp 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) pada tanggal 23 Agustus 2021;

oleh karena oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan bukti dari hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti yang dimaksud dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap Mata Uang Rupiah menurun karena beredarnya Uang Rupiah Palsu sebagai alat pembayaran, yang akan berdampak pula dengan kepercayaan masyarakat Internasional terhadap Rupiah;

Keadaan yang meringankan :



- Terdakwa merasa bersalah, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS BAMBANG WIJANARKO, S.Pd., Bin SIJONI ALYUSDI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan perbuatan mendistribusikan bahan baku Rupiah yang digunakan untuk membuat Rupiah Palsu**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit Handphone Merk Vivo Y53, warna gold dengan Imei 1 : 868755031892557 dan Imei 2 : 868755031892540 berikut 1 (satu) buah simcard dengan nomor 082337066656;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (Satu) buah buku tabungan BRI Britama, Nomor Rekening : 2050-01-012950-50-5, atas nama AGUS BAMBANG WIJANARKO dengan alamat : Ds. Prayungan Rt 003/Rw 001, Kel. Prayungan, Kec. Lengkon, Kab. Nganjuk;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama dengan nomor 5221 8421 8031 6587;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi tanggal 01 Agustus 2021–31 Agustus 2021 dari nomor rekening : 2050-01-012950-



50-5 atas nama AGUS BAMBANG WIJANARKO dengan alamat : Ds. Prayungan Rt.003/Rw.001, Kel. Prayungan, Kec. Lengkong, Kab. Nganjuk;

- 1 (Satu) lembar screenshot transaksi BRI Link dari RIZKY CELL 5758 ke nomor rekening 057601008182506 atas nama MOCHAMMAD RIZKY R dengan nominal transfer Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 20 Agustus 2021.
- 1 (Satu) lembar screenshot transaksi BRI Link dari END CELL ke nomor rekening 057601008182506 atas nama MOCHAMMAD RIZKY R dengan nominal transfer Rp 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) pada tanggal 23 Agustus 2021;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022, oleh Nurhadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Hananta, S.H., dan Tony Yoga Saksana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sri Handayani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, serta dihadiri Nurulla Tri Siswantiti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Hananta, S.H.

Nurhadi, S.H., M.H.

Tony Yoga Saksana, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Handayani, S.H.